

## BAB II

### FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

#### A. Fakta Hukum

Fakta hukum dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh Asisten Rumah Tangga (ART), yaitu sebagai berikut :


1. ART sudah berusia dewasa atau tidak lagi dikategorikan sebagai anak-anak
2. ART telah bekerja selama 6 bulan, dari tanggal 29 Maret hingga 30 September 2019
3. ART melakukan kekerasan fisik pada korban di hari kerja (Senin-Jumat), dikarenakan pada akhir pekan (Sabtu-Minggu) orang tua korban berada di rumah dan lebih banyak dipantau
4. Tanggal 6 Juni 2019 Neni melihat memar pada bagian tubuh lengan kiri bagian pergelanngan anaknya (anak kedua)
5. Tanggal 23 Juni 2019 Neni melihat lagi memar pada bagian tubuh lengan atas anaknya (anak kedua)
6. Tanggal 5 Juli 2019, saksi yaitu kakak (anak pertama) melihat bahwa adik (anak kedua) telah disiram oleh ART dengan air dingin dan dikurung di dalam kamar mandi selama kurang lebih sekitar 10 menit.
7. Tanggal 29 Juli 2019, saksi yaitu kakak (anak pertama) melihat bahwa ART juga telah melakukan kekerasan verbal berupa bentakan dan kata-kata kasar, seperti “*anjing*” dan “*goblok*” kepada korban.

8. Tanggal 23 September 2019 saksi (anak pertama) memberitahu ke ibunya (Neni) bahwa ART telah melakukan kekerasan fisik kepada adik (anak kedua) beserta bukti-buktinya yang berupa foto dan rekaman suara.
9. Bukti-bukti yang diperlihatkan oleh anak pertama atas kekerasan yang telah dilakukan oleh ART terdapat di beberapa bagian tubuh, diantaranya, :
  - a. Pergelangan tangan bagian kiri, terdapat memar kecil bekas cubitan, yang dilakukan lebih dari 5x dibagian yang sama.
  - b. Lengan atas bagian kiri, terdapat memar berukuran sedang bekas pukulan, yang dilakukan berulang kali sebanyak 3 kali pukulan.
  - c. Paha, terdapat memar berukuran sedang bekas pukulan, yang dilakukan berulang kali sebanyak 5x pukulan
10. Pernyataan ART melakukan hal tersebut dilandasi dengan rasa kekesalan terhadap korban
11. ART menyatakan bahwa dirinya baru melakukan pemukulan pada Bulan Juni-September dikarenakan selama 3 bulan awal, yaitu 29 Maret-Mei ART tersebut harus berperilaku baik agar tidak dipecat.

Kronologis kasus diawali karena ART kerap ditinggalkan oleh majikannya bekerja saat menjaga anak-anak majikan tersebut. Karena, anak pertamanya (kakak) bersekolah sampai sore, ART tersebut hanya menjaga adik (anak kedua) yang bersekolah sampai siang. Anak kedua (adik) tersebut seringkali membantah sehingga ART tersebut merasa kesal dan

memukul adik (anak kedua) tersebut. Setelah adik (anak kedua) tersebut dipukul lalu menangis ART tersebut akan mengurung anak tersebut di kamar mandi. Bukan hanya memukul seringkali ART tersebut melakukan cubitan yang keras jika adik (anak kedua) tersebut tidak benar dalam melakukan yang diperintahkan oleh ART tersebut, bahkan adik (anak kedua) tersebut diguyur oleh air dingin. Adik (anak kedua) tersebut tidak berani memberi tahu karena diancam jika memberi tahu akan dipukul lagi. Sudah hampir 6 bulan lamanya ART tersebut melakukan kekerasan tersebut kepada adik (anak kedua) tanpa diketahui Neni (majikannya). Seringkali Neni melihat memar di tangan dan kaki anaknya, Neni (majikannya) merasa curiga terhadap ART, Neni bertanya tentang luka lebab yang dialami anak keduanya, tetapi ART menjawab hal tersebut terjadi karena kesalahan adik (anak kedua) yang tidak hati-hati dan terjatuh saat bermain. Awalnya Neni (majikannya) percaya yang dikatakan ART tersebut, tetapi ketika anak pertama dari Neni mengatakan bahwa ART tersebut sering melakukan kekerasan bukan sekali atau dua kali, pada awalnya kakaknya enggan memberitahu bahwa adiknya disiksa karena takut akan dipukuli juga, tetapi karena sudah tidak tahan akhirnya kakaknya memberi tahu Neni bahwa adiknya sudah dipukuli, dicubit, diguyur air dingin, dibentak, bahkan dikurung di kamar mandi. Akhirnya Neni coba bertanya kembali kepada ART tetapi ART mengatakan bahwa yang disampaikan oleh kakak (anak pertama) tidak benar, tetapi ketika bukti foto diperlihatkan bahwa ada memar di tangan dan di paha adik dan

berkesinambungan dengan cerita yang diceritakan oleh kakak, dan Neni bertanya kepada anak keduanya (adik) tentang kebenaran ART tersebut melakukan hal tersebut kepada anak kedua (adik), dan jawaban adik (anak kedua) adalah iya. Neni pun selaku orang tua langsung memecat ART tersebut. Akibat dari perbuatan ART tersebut, korban mengalami trauma berat dan memar pada bagian badan.



**B. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana kekerasan yang dilakukan Asisten Rumah Tangga (ART) terhadap anak asuhannya dapat di kualifikasikan sebagai Tindak Pidana?
2. Bagaimana akibat hukum kekerasan yang dilakukan Asisten Rumah Tangga (ART) terhadap anak asuhannya dalam perspektif hukum pidana?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) yang melakukan Kekerasan kepada Anak asuhannya?